



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Nama lengkap : Novia Anas Putri;  
Tempat lahir : Batusangkar;  
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 21-11-1999;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Parak Indah RT 002/ RW 002, Kelurahan IX  
Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok,  
Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 07 Juli 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 09 Juli 2021, dengan register Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Slk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN SLK. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis tahun kelahiran Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan;
3. Bahwa dalam KTP Dan Ijazah pemohon tertulis tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan;
4. Bahwa untuk mendapatkan perubahan Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan dirubah menjadi Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan , harus ada penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok;

Sebagai bahan pertimbangan, pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut:

1. Photo copy Kartu Keluarga;
2. Photo copy KTP;
3. Photo copy Ijazah SD, SMP, SMA ;
4. Photo copy Akta Kelahiran ;

Berdasarkan uraian dan alasan atas tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun kelahiran dari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan dirubah menjadi Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan;
3. Memberi izin kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok aetelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan Perubahan pada Register Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta kelahiran, dan surat lainnya atas perubahan tahun Kelahiran Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan dirubah menjadi Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan;
4. Membebaskan seluruh biaya Permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN SLK. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Novia Anas Putri NIK: 1372016111990061 tanggal 11-08-2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.1372012308100002 tanggal 22-04-2021, atas nama kepala keluarga Anas Adam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 14 KTK Kecamatan Lubuk Sikarah atas nama Novia Anas Putri, Nomor Induk: 431 tanggal 20 Juni 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Solok atas nama Novia Anas Putri, Nomor Induk Siswa 9992712625 tanggal 14 Juni 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Solok atas nama Novia Anas Putri Nomor Induk Siswa 9992712625 tanggal 02 Mei 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Novia Anas Putri, Nomor 00052/98/TK/SKB/TD/Cpl-1999 tanggal 18-06-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, P-6;

Bahwa keseluruhan bukti surat berupa Fotocopy tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi bermaterai secukupnya dan telah dibubuhi cap pos sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN SLK. Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Loli Suryani;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Parak Indah RT 002/ RW 002, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Saksi dan Anas Adam;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon, tahun kelahiran pemohon ditulis 1998 sementara didalam dokumen penting lainnya milik Pemohon seperti KTP dan Ijazah Pemohon ditulis tahun kelahiran Pemohon 1999;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut untuk penyeragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kota Solok untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu pada:

Akta Kelahiran Novia Anas Putri, Nomor 00052/98/TK/SKB/TD/Cpl-1999 tanggal 18-06-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar (bukti P-6), supaya tahun lahir Pemohon yang tercantum di register dan Akta Pencatatan Sipil tersebut, semula tercantum tahun 1998 diubah menjadi tercantum tahun 1999;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon di Persidangan dan juga Pemohon mengajukan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN SLK. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pada ayat (1) pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat (2) pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN SLK. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-6), diketahui tahun lahir Pemohon tercantum tahun 1998, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan pada masing-masing Ijazah sekolah nya (bukti P-3, s/d bukti P-5), diterangkan tahun lahir Pemohon tercantum tahun 1999, dimana berdasarkan fakta tersebut, penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan surat-surat penting yang dimiliki oleh Pemohon memiliki perbedaan yaitu pada tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dipersidangan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran yang tertera pada Akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya 1998 menjadi tahun 1999 untuk keseragaman identitas Pemohon dengan surat-surat penting yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa dikarenakan tujuan perubahan identitas diri ini, diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan penyeragaman identitas Pemohon yang termuat dalam surat-surat penting antara lain: Ijazah Sekolah dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarganya, maka berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon, Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon pada akta kelahirannya, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN SLK. Hal. 6





Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir Pemohon di akta kelahirannya;
2. Menyatakan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Novia Anas Putri, Nomor 00052/98/TK/SKB/TD/Cpl-1999 tanggal 18-06-1999, tahun lahir yang semula tercantum dan ditulis tahun 1998, diubah menjadi tercantum dan ditulis tahun 1999;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan tersebut;
4. Memberi izin kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk melakukan perubahan pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Novia Anas Putri, Nomor 00052/98/TK/SKB/TD/Cpl-1999 tanggal 18-06-1999, tahun lahir yang semula ditulis dan dicatatkan tahun 1998, diubah menjadi ditulis dan dicatatkan tahun 1999;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 15 Juli 2021, oleh Fabianca Cinthya. S, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AGUSTINA**

**FABIANCA CINTHYA. S, S.H.**

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN SLK. Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Biaya ATK : Rp. 50.000.-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000.-
4. Redaksi penetapan : Rp. 10.000.-
5. Materai penetapan : Rp. 10.000.-
- Jumlah : Rp. 110.000.-

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PN SLK. Hal. 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)